



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp/Fax. 021-8997 0080 - Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**BEKASI**

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ <sup>38</sup> /DPMPTSP/V/2023

- Menimbang :
- Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN ASIA PRIMA** Nomor **551/Y.Asiaprima/05-2023** Tanggal **23 Mei 2023**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah**;
  - Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.02.02/917/III/2023** Tanggal **17 Maret 2023**, Perihal **Rekomendasi**;

- Berdasarkan :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
  - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Orp/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
  - Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
  - Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
  - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- |                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama PT/Yayasan            | : YAYASAN ASIA PRIMA                                                                              |
| b. Nama Sekolah               | : SMPIT AR-RAHMAH                                                                                 |
| c. Alamat Sekolah             | : Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok P-7, RT. 004/RW. 007 Ds. Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi |
| d. Penanggung Jawab Yayasan   | : Drs. DIDIK ARDIAN, M.Sc                                                                         |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1232000361608                                                                                   |
| f. NPWP Yayasan               | : 02.995.419.5-005.000                                                                            |
| g. Nama KBLI                  | : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta                          |
| h. Kode KBLI                  | : 85122                                                                                           |
| i. Kualifikasi/Jenjang        | : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu                                                          |
| j. Masa Berlaku               | : 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan                                                         |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 06 JUL 2023

A.n. BUPATI BEKASI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi





# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.2  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 17 Maret 2023

Nomor : DK-02.02/ 917 /III/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan ASIA PRIMA

Di -  
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 550/Y.Asiaprima/03-2023 tanggal 06 Maret 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian **SMP ISLAM TERPADU AR-RAHMAH** serta dengan mempertimbangkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan menindaklanjuti Data Nomor Induk Berusaha (NIB) tertera No. 1232000361608 tanggal 10 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan rekomendasi kepada :

- |                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga           | : YAYASAN ASIA PRIMA                                                                             |
| b. Nama Sekolah           | : SMP IT AR-RAHMAH                                                                               |
| c. Alamat Sekolah         | : Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok P-7 Rt.004<br>Rw.007 Desa Burangkeng Kec. Setu Kab Bekasi. |
| d. Nama Ketua Yayasan     | : Drs.Didik Ardian, M.Sc                                                                         |
| e. NPWP Yayasan           | : 02.995.419.5-005.000                                                                           |
| f. Kep.Kemenkumham No.    | : AHU.1039.AH.01.04.Tahun.2010                                                                   |
| g. Akta Pendirian Yayasan | :                                                                                                |
| - Nomor                   | : 12                                                                                             |
| - Tanggal                 | : 29 Desember 2009                                                                               |
| h. Nama KLBI              | : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                            |
| i. Kode KLBI              | : 85122                                                                                          |

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
2. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar;
3. Dapat menampung siswa lulusan SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
4. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
5. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi



Tembusan :  
Yth. Pj. Bupati Bekasi.

IMAM FATUROCHMAN, ST, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19760529 200212 1 003



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1232000361608

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan             | : Yayasan ASIA PRIMA                                                                                   |
| Alamat Kantor/Korespondensi | : Jl. Bulak Rantai No. 35-36, Kel. Tengah, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta |
| NPWP                        | : 02.995.419.5-005.000                                                                                 |
| Nomor Telepon               | : 082299223379                                                                                         |
| Nomor Fax                   | : -                                                                                                    |
| Email                       | : asiaprima.jakarta@gmail.com                                                                          |
| Kode dan Nama KBLI          | : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL                          |
| Status Penanaman Modal      | : PMDN                                                                                                 |

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 10 Maret 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*